

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala yaitu melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) sebanyak dua belas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2019.¹

Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat yang mempunyai arti dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan Ketentuan dan Perkembangan dinamika masyarakat Indonesia saat ini yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tentu penyelenggaraanya haruslah dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai wujud

¹Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 356. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1726/pdf/3599>

negara hukum. Pemilu dalam hal ini tentu sebagai pelaksanaan demokrasi dan harus dilaksanakan berdasarkan hukum.

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara memiliki Wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yang diantaranya yaitu kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangan partai, dan kondisi geografis. Semua faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku pemilih masyarakat sehubungan dengan sistem pemilu itu sendiri.²

²Agustami, Triono Eddy, Mahmud Mulyadi, "Penyelidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018", *Journal of Education, Humaniora, and Sciences*, Volume 2, Nomor 3, April 2020, hlm 609. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99047180253330421>

Pemilihan umum adalah bentuk nyata demokrasi prosedural, namun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, tetapi pemilihan umum merupakan komponen demokrasi yang sangat penting dan harus dilakukan secara demokratis.. Oleh karena itu, di negara-negara yang disebut sebagai negara demokrasi, biasanya diadakan pemilihan untuk memilih pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun daerah.³

Dalam setiap tahapan Pemilihan Umum , permasalahan demi permasalahan selalu muncul sekalipun berbagai langkah antisipatif sudah dilakukan pihak penyelenggara. Dalam Pasal 476 sampai Pasal 487 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diatur bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana dalam Pemilu, mulai dari tata cara penanganan dan majelis khusus tindak pidana pemilu, sampai sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu). Dalam UU No. 7 Tahun 2017 pula, terdapat tidak kurang dari 67 pasal yang memuat ketentuan pidana pemilu, jauh lebih banyak dibandingkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 yang hanya memuat 22 pasal ketentuan pidana.⁴

³Putu Eva Ditayai Antari, “Interprestasi demokrasi dalam system mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 88. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2359/1825>

⁴Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia*, Rumah Demokrasi, Jakarta, 2009, hlm. 125 s/d 128.

Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilihan umum. Dalam hal ini, Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang, instansi, badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, atau menghambat proses pemilihan umum yang sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang.⁵ Menurut Topo Santoso, ada tiga kemungkinan makna dan cakupannya tindak pidana pemilu, yaitu :

- 1) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan proses pemilu yang diatur oleh undang-undang pemilu.
- 2) Semua tindak pidana yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik dalam maupun di luar undang-undang pemilu (seperti dalam KUHP atau UU Partai Politik).
- 3) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).⁶

Salah satunya yaitu tindak pidana pemilu yaitu tindak pidana pemalsuan dokumen yang merupakan fokus penelitian ini. Dalam hal ini surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian serta penjelasan dalam Undang-Undang tentang

⁵Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3.

⁶*Ibid*, hlm. 4.

Tindak Pidana Pemilu yang berkaitan dengan Pemalsuan Dokumen. Sebagai misalnya, persyaratan calon Legislatif yang dipalsukan sehingga memenuhi syarat administrasi untuk ikut dalam pasangan calon yang akan dipilih.

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Dan juga telah diatur dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁷

⁷Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 98.

Dan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang rumusannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Kejahatan pemalsuan dalam tindak pidana di Indonesia bermacam-macam jenisnya, salah satunya adalah pemalsuan dokumen. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan yang menguatkan. Adapun jenis-jenis dokumen yaitu Akta kelahiran, Akta tanah, Buku, Disertasi, Foto diri, Foto Keluarga, Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa, Kaset, KTP, Laporan, Majalah, Piringan Hitam, Rapor, Rekaman audio, Rekening, SIM, Video, dan lain sebagainya.

Soesilo berpendapat, pemalsuan dokumen dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat dokumen palsu: membuat isinya tidak sesuai (salah).
- 2) Memalsukan dokumen : perubahan pada suatu surat sehingga isinya berbeda dengan isi aslinya. Ada banyak cara untuk melakukannya, dan tidak selalu mungkin untuk menggantinya dengan huruf lain. Pemalsuan juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi, menambah, atau mengubah sesuatu pada suatu surat.
- 3) Pemalsuan tanda tangan juga termasuk pemalsuan dokumen.

- 4) Tempelkan foto orang lain selain pemegang yang sebenarnya (seperti foto pada ijazah sekolah).⁸

Berkenaan dengan perumusan dari tindak pidana pemalsuan pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta unsur-unsur dari perbuatan pidana pemalsuan dimaksud dan membedakannya dengan tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Di Indonesia hukum pidana materiil yang pertama ialah delik pemalsuan dalam KUHPidana disebut dengan hukum Pidana umum, sedangkan delik pemalsuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pemilu menjadi *lex spesialis* atau hukum pidana khusus.⁹

Mengenai pelanggaran tindak pidana pemilihan umum termasuk tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum, Bawaslu memiliki kewenangan besar sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pengawasan ini menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilihan umum tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum.¹⁰

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 195.

⁹Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 17-18.

¹⁰Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", *Jurnal USM Law Review*, Volume1, Nomor 2, 2019, hlm. 151. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2266/1488>

Berdasarkan pasal 99, pasal 103, pasal 106, pasal 109, pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilihan umum dan merekomendasi pada pihak terkait;
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;
- 4) Merekomendasi hasil pengawasan terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu tingkat bawahnya;
- 6) Meminta bahan keterangan yang kepada pihak dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum.¹¹

Pelaksanaan Pemilu 2019 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi, demi terciptanya Pemilu yang berintegritas di masa-masa yang akan datang. Mengacu pada data yang dirilis Bawaslu RI (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia), selama penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 548 pelanggaran pidana.¹² Dan didalam pelanggaran pidana tersebut ada 13 putusan mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen.¹³

Dan berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Jambi mengenai Pemilihan Umum 2019 bahwa ada 112 laporan dan temuan pelanggaran pemilu. Dan

¹¹Afriansyah, Muhammad Mutafin, *Eksistensi Penegakan Hukum Pemilu*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2022, hlm.12.

¹²Abdul Waid, "Ius Constituendum Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 Yang Berintegritas)", *Journal DKPP*, 2019 hlm. 2. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/download/3/2/2>

¹³https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20PEMILU%2020%20MEI%20TAHUN%202019.pdf. Diakses pada tanggal 9 oktober 2023, 13.35.

didalam laporan dan temuan tersebut sudah termasuk pelanggaran pidana.¹⁴ Bawaslu Provinsi Jambi telah menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilihan umum sebanyak 34 temuan dan laporan. Terdapat 1 perkara yang telah *inchaht* di putusan Pengadilan Tinggi (banding) dan 2 perkara yang dihentikan dalam proses penyidikan (SP3).¹⁵

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil penelusuran atau temuan pelanggaran pemilihan umum oleh Bawaslu Provinsi Jambi ada dua kasus yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh bakal calon DPRD Provinsi Jambi pada pemilihan umum 2019 dan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh bakal calon DPRD Provinsi Jambi pada pemilihan umum 2024

Tabel Dugaan Pemalsuan Dokumen dalam Pemilihan Umum

Tahun	Kasus	Dugaan Pasal	Penanganan
2019	Dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan dalam persyaratan	Pasal 254 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 520 UU Nomor 7 tahun 2017	Dihentikan di Tahap II

¹⁴Wein Arifin, *Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Provinsi Jambi*, Bawaslu Pengawas Pemilu Provinsi Jambi 2019, hlm. 51.

¹⁵*Ibid*, hlm. 120.

	administrasi calon DPRD		
2019	Pemalsuan data yang dilakukan oleh sdr. Drs. H. Fauzi Yusuf dalam rangka pencalonannya sebagai calon anggota DPRD	Pasal 520 UU Nomor 7 Tahun 2017	Dihentikan di tahap II karena tidak memenuhi unsur.
2024	Calon sementara anggota DPRD Provinsi Jambi yang terdaftar dalam DCS dari Partai Nasdem	dokumen persyaratan menyatakan bahwa pekerjaan sebagai wiraswasta, tetapi berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Jambi diduga masih status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai	Diberhentikan sebagai calon legislatif dan memutus pencalonan.

		Sekretaris Daerah (Sekda) Sarolangun.	
2024	Calon sementara anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Nomor Urut 3,	Bahwa salinan Paket C yang berada pada Silon tidak sesuai dengan salinan Paket C dari (PKBM) Mabbarakka, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.	Berdasarkan kasus tersebut Bawaslu Provinsi Jambi mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti kasus tersebut

Sumber data : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu dan pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu, bahkan Bawaslu berwenang melakukan adjudikasi sengketa proses pemilu antara KPU dan peserta, juga antara peserta dengan peserta, menjadikan Bawaslu layaknya “lembaga *super body*”. Tidak sedikit publik yang mempertanyakan hal ini. Terlebih, ketika melaksanakan fungsi adjudikasinya, Bawaslu yang setara dengan KPU disetiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota), seolah menjadi lebih mulia, bisa mengadili dan

memutuskan sengketa proses pemilu atas perselisihan SK/BA/Keputusan KPU oleh peserta pemilu. Terlebih kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan fungsi quasi peradilan, tidak ada yang bisa mengontrol. Kalau lembaga peradilan, ada Komisi Judicial yang mengontrol.¹⁶

Penegakan hukum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu/pemilihan yang berintegritas, penegakan hukum diperlukan untuk mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Dengan penegakan hukum pemilu/pemilihan sebagai penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) yang diselenggarakan sebagaimana asas dalam pemilu yaitu *luber dan jurdil (free & fair election)*, serta hasilnya dapat dipercaya dan diterima semua pihak.¹⁷

Penegakan hukum pemilu adalah mekanisme hukum untuk menegakkan hak pilih warga Negara (memilih dan dipilih) baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Indonesia mengategorikan beberapa permasalahan hukum baik pelanggaran maupun sengketa yang masing-masing memiliki mekanismenya sendiri.

Berdasarkan pengalaman praktik penyelenggaraan pemilihan umum selama ini, munculnya masalah-masalah penegakan hukum pemilu tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu : pertama, batasan terjadi-tidaknya pelanggaran tidak pasti

¹⁶Munandar Nugraha, “Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2 Oktober 2020, hlm. 125.

¹⁷Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, “Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)”, *Jurnal Yustitia Faculty Of Law Universitas Wiralodra*, hlm. 98. <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/153/131/600>

sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi; kedua, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah; ketiga, lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi; keempat, sanksi hukum atas terjadinya pelanggaran sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemilihan Umum (Studi di Bawaslu Provinsi Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Jambi?

¹⁸Muhammad Nur Ramadhan, “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2 No. 2 2019, hlm. 117. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/download/12/10>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Jambi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi referensi kepada peneliti berikutnya yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi

hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum Hukum pidana negara-negara Angxlo Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.²⁰

3. Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung unsur kepalsuan atau kepalsuan pada sesuatu (suatu benda) yang tampak dari luar seolah-olah benar, padahal sebenarnya berlawanan dengan kebenaran.²¹ Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan yang menguatkan.

¹⁹Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm 24.

²⁰Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 31.

²¹Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.3.

Pemalsuan dokumen adalah tindakan mengubah dokumen dengan tujuan menipu atau merugikan orang lain, lembaga, atau pihak yang terlibat.

4. Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas penulis akan menganalisis dan mengkaji tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum oleh Bawaslu Provinsi Jambi.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau upaya untuk menegakkan suatu hukum atau norma yang ada dalam masyarakat demi kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan dalam negara hukum agar kedaulatan hukum selalu terjaga. Kedaulatan hukum harus diakui oleh seluruh masyarakat karena hukum merupakan sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan karena hukum merupakan panglima tertinggi hukum, sehingga perlu adanya penegakan hukum agar hukum selalu dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat hukum.

Penegakan hukum yang konkrit adalah praktik hukum positif yang patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam menjaga dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara-cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²³

²²Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

²³Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14.

Penegakan hukum erat kaitannya dengan upaya penanaman hukum pada masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui, dan menaatinya. Reaksi masyarakat terhadap hukum didasarkan pada sistem nilai yang berlaku dan waktu yang diperlukan untuk menanamkannya. Sebaliknya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa persoalan mendasar dalam penegakan hukum justru berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengenai tolak ukur dan efektivitas hukum. Faktor-faktor ini, selain menjadi landasan penegakan hukum, juga menjadi tolak ukur dan efektivitas hukum.

Dalam hal ini menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan: “Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

2. Teori Pidana

Pidana merujuk pada penghukuman. Penghukuman yang dimaksud terkait dengan penjatihan pidana dan alasan pembeda (justification) untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (*incracht van gewijsde*).²⁵

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).²⁶ Berikut penjelasan tiga golongan teori pidana.

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, tujuan hukuman tidak lain hanyalah pembalasan atas tindakan pelaku yang melakukan kejahatan. Jadi, adanya kejahatan menentukan pembedaannya. Menurut Johannes Andenaes berdasarkan teori absolut, tujuan primer pidana adalah untuk

²⁴Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 59. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647>

²⁵Failin alin, “Sistem Pidana Dan Pidana Didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2017, hlm. 17. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index>,

²⁶E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.

memuaskan tuntutan keadilan dan pengaruh positif yang menguntungkan adalah tujuan sekunder.

b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilakukan dengan tujuan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan kejahatan. Teori ini juga dapat diartikan sebagai perlindungan masyarakat dan mencegah kejahatan. Paul Anselm van Feurbach mendukung teori ini dengan mengatakan bahwa "hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat."²⁷

Ada tiga teori tentang tujuan: menakuti, memperbaiki, dan melindungi. yang dijelaskan di bawah ini :²⁸

1) Untuk menakuti

Teori Anselm van Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus diberikan dengan cara yang membuat orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibatnya, hukuman harus seberat mungkin dan dapat berupa siksaan.

²⁷Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

²⁸*Ibid.*

2) Untuk memperbaiki

Hukuman diberikan untuk memperbaiki si terhukum sehingga ia dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari dan tidak melanggar peraturan hukum lagi.

3) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kejahatan. Dengan mengasingkan si penjahat untuk sementara waktu, Masyarakat akan memperoleh rasa aman dan merasa terlindungi dari pelaku kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Teori gabungan ini muncul sebagai solusi dari teori absolut dan relatif yang tidak berhasil. Ini adalah aliran yang didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.²⁹ Dengan kata lain, penjatuhan pidana dibenarkan karena dua alasan yaitu sebagai hukuman dan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui media internet dan kepustakaan, penelitian mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum bukanlah

²⁹Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 19.

hal yang baru. Penelitian tentang tindak pidana pemalsuan dalam dokumen banyak yang menggunakannya sebagai bahan penelitian, akan tetapi pembahasan pokok dan substansi yang dibahas dalam penelitian ini berbeda. Adapun judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh M. Khaerul.

Judul tesis yaitu “Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia”. Dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal yang juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian tesis ini menganalisis tentang sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilihan umum di Indonesia dan menganalisis implikasi hukum terhadap sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu bahwa dalam penelitian ini penulis menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dalam pemilihan umum dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu adalah penelitian berupa studi lapangan yang berbasis data primer untuk menemukan teori tentang proses terjadinya hukum dan proses beroperasinya hukum.

2. Jurnal yang ditulis oleh Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa.

Judul jurnal yaitu “Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses Pemilihan Legislatif”. Dalam penelitian jurnal menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian jurnal ini mengkaji, dan menganalisa penerapan hukum dan alasan penghentian dalam perkara pemalsuan bukti C-1 rekapan pada proses pemilihan legislatif. Adapun perbedaan antara penelitian jurnal terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu terletak pada pembahasan yang dimana penulis membahas dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dalam pemilihan umum dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi.

3. Jurnal yang ditulis oleh I Gede Brahmada Candrawiguna dan Ketut Sudantra.

Judul jurnal yaitu “Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Syarat Administrasi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia”. Dalam penelitian jurnal menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian jurnal ini membahas tentang pengaturan dan pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan surat atau dokumen untuk menjadi calon Pasangan Presiden Dan Wakil Presiden

Republik Indonesia. membahas tentang pengaturan dan pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan surat atau dokumen untuk menjadi calon Pasangan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Adapun perbedaan antara penelitian jurnal terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu penulis menganalisis tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum sedangkan dalam penelitian jurnal itu membahas tentang tindak pidana pemalsuan syarat administrasi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian berupa studi lapangan yang berbasis data primer untuk menemukan teori tentang proses terjadinya hukum dan proses beroperasinya hukum.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi target pada penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bawaslu Provinsi Jambi. Bawaslu Provinsi Jambi.

3) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan fakta-fakta sosial dengan cara menjelaskannya dengan bantuan hukum, atau dengan kata lain menjelaskan hukum itu kembali dengan bantuan fakta-fakta sosial yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan data dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi.

4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berikut penjelasan dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh melalui wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung data penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan - bahan hukum yang terdiri atas peraturan dan perundang - undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat³⁰, yaitu berupa :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, berupa Buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5) Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel.³¹ Populasi dalam penelitian ini ialah Bawaslu Provinsi Jambi. Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 157.

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm

dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* mempunyai maksud untuk menentukan sampel berdasarkan sumber pada penilaian tertentu karena unsur atau faktor yang dipilih dianggap mewakili populasi.³² Adapun sampel responden terdiri dari :

- a. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi (1 orang)
- b. Staff Bawaslu Provinsi Jambi (2 orang)

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan studi dokumen. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data yang digunakan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu tanya jawab langsung antara penulis dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data-data dari Bawaslu Provinsi Jambi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7) Pengolahan Dan Analisis Data

Data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan kemudian

³²*Ibid*, hlm. 159-160.

diambil kesimpulan penelitian ini. Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian dihubungkan dengan teori atau literatur yang relevan tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh ini dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan secara keseluruhan tentang skripsi yang akan di bahas pada bab-bab berikutnya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum yang terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan dokumen, tinjauan umum pemilihan umum, dan tinjauan umum Badan Pengawas pemilihan umum

Bab III : Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan dari skripsi yaitu menguraikan tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi dan kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Jambi. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada skripsi ini.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.